

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan umum, bahwa Implementasi kebijakan retribusi tempat rekreasi kebudayaan dan permuseuman di Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2012 pasal 145 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerimaan Retribusi Daerah dengan Sistem Elektronik Retribusi. Namun berdasarkan penelitian masih dapat ditemukan beberapa permasalahan yang berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan tersebut.

Adapun kesimpulan secara terperinci untuk masing-masing aspek dapat dikemukakan sebagai berikut.

a. Aspek penetapan tarif

Pada aspek penetapan tarif, tarif retribusi tempat rekreasi kebudayaan dan permuseuman yang berlaku saat ini sesuai dengan kebijakan peraturan daerah, tarif saat ini masih sama dengan tarif yang

berlaku pada tahun 2012. Usulan penyesuaian tarif tidak dilaksanakan pada tahun 2015, usulan tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2018 dan saat ini masih dalam tahap pembahasan di DPRD Provinsi DKI Jakarta.

b. Aspek pemungutan dan penyetoran

Pada aspek pemungutan dan penyetoran, sarana pemungutan retribusi menggunakan dokumen yang dipersamakan sesuai yang diatur dalam peraturan daerah dan peraturan gubernur yaitu menggunakan kartu tiket elektronik terbitan bank DKI dan sarana penyetorannya menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sesuai dengan kebijakan peraturan daerah yang berlaku. Dalam hal penyetoran retribusi tidak sesuai dengan kebijakan peraturan gubernur, penyetoran sering kali terlambat dilakukan lebih dari 1x 24 jam setelah penerimaan diterima

c. Aspek pelaporan realisasi

Pada aspek pelaporan realisasi, tata cara pelaporan sudah sesuai dengan kebijakan peraturan gubernur, pelaporan dilakukan tidak pernah lebih dari tanggal 5 bulan berikutnya. Hanya saja pembuatan laporan seperti Buku Kas Umum, Buku pembantu per rincian objek penerimaan dan Buku rekapitulasi penerimaan masih dilakukan secara manual, sistem elektronik retribusi yang ada saat ini hanya sampai penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).

B. Saran

Dari hasil penelitian terhadap implementasi kebijakan retribusi tempat rekreasi kebudayaan dan permuseuman di Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional, dapat dikemukakan rekomendasi ataupun saran-saran sebagai berikut.

a. Aspek penetapan tarif retribusi

Diharapkan Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional menelusuri kelanjutan dari usulan penyesuaian tarif yang sudah pernah dilakukan ditahun 2018 yang terdapat pada rapat pembahasan di DPRD.

b. Aspek pemungutan dan penyetoran retribusi,

Diharapkan Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional melakukan kebijakan untuk menambah sistem elektronik retribusi cadangan sehingga pada saat jaringan utama mati tidak terkendala dalam pengiriman data penerimaan retribusi yang mengakibatkan keterlambatan dalam penyetoran penerimaan retribusi.

c. Aspek pelaporan realisasi,

Diharapkan Unit Pengelola Monumen Nasional dapat melakukan kebijakan pengembangan sistem elektronik retribusi yang sudah ada tidak hanya untuk penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) tetapi dapat digunakan dalam pembuatan laporan Buku Kas Umum, Buku Pembantu per rincian objek penerimaan, dan Buku rekapitulasi penerimaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Abdul Wahab, Solichin. (2006). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin Tahir. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alvabeta
- Agustino, Edi. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfa Beta.
- Ahmad, Yani. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Grafindo.
- Bagong, Suyanto dan Sutinah. (2007). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Budiharto, Widodo. (2010). *Teori dan Implementasi*. (Edisi Revisi). Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Irawan, Prasetya. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: DIA FISIP UI.
- Kaho, Josef Riwu. (2003). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Keban, Yermias. (2004). *Strategi Administrasi Publik*. Jakarta : Enam Dimensi.
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Moleong, L.J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Edisi Revisi). Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Nawawi, Hadari.(1999). *Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho D, Riant. (2004). *Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Purwanto, M. Ngalim.(2006). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara. 2017. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Sarjana Terapan*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara.

Siagian S.P.(2002).*Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.

Siahaan, Marihot. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soeparmoko. (1997). *Keuangan Negara dalam Teori dan Publik*. Jakarta: BPFE.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi Sembilan. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*. Pekanbaru : Alaf Riau

Sunggono, Bambang. (1994). *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: PT Karya Unipress.

The Liang Gie.(1999). *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.

Wayong, J.(2005) *Fungsi Administrasi Negara*. Jakarta: Djambatan

B. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 109 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah dengan Sistem Elektronik Retribusi.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 239 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional.

C. Publikasi

Standar Operasional Prosedur Pemungutan Retribusi di Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A